

BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 200.1.2.1/322 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN/MEDIS PADA KEGIATAN SELEKSI DAN
PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dipandang perlu menunjuk Tenaga Kesehatan/Medis pada Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023;





10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Kesehatan/Medis pada Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Nakes/Medis Paskibraka" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nakes/Medis Paskibraka bertugas :
- a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) jika terjadi cedera atau kondisi darurat;
 - b. memantau kesehatan anggota Paskibraka selama pelatihan dan upacara;
 - c. menangani kondisi medis yang mungkin timbul, atau cedera ringan; dan
 - d. menyiapkan fasilitas medis dasar jika diperlukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Nakes/Medis bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF HIERARKI | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAN KESBANGPOL |  |
| KABAG HUKUM |  |





BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 200.1.2.1/322 TAHUN 2026
 TANGGAL 7 APRIL 2026

NAMA - NAMA TENAGA KESEHATAN/MEDIS PADA KEGIATAN SELEKSI DAN
 PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA | KEDUDUKAN | BESARNYA HONORARIUM PERHARI (Rp) | KET |
|----|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Muhallil, SKM | Kordinator Petugas Medis | 100.000,- | 25 hari |
| 2 | dr. Zoelkarnen | Pembantu Medis Seleksi dan Pelatihan | 200.000,- | 15 hari |
| 3 | dr. Lindawati | Pembantu Medis Seleksi | 200.000,- | 1 hari |
| 4 | Ns. Rizaldi, S.Kep. | Petugas Medis Seleksi Capaska | 150.000,- | 1 hari |
| 5 | Ns. Fitriana, S.Kep. | Petugas Medis Seleksi Capaska | 150.000,- | 1 hari |
| 6 | Nadya Maulida | Petugas Medis Seleksi Capaska | 150.000,- | 1 hari |
| 7 | Munardi, S.Kep. | Petugas Medis Seleksi Capaska | 150.000,- | 1 hari |
| 8 | Anwar, S.Kep. | Petugas Medis Seleksi Capaska | 150.000,- | 1 hari |
| 9 | Ns. Fajril, S.Kep. | Petugas Medis Pelatihan dan Karantina | 150.000,- | 30 hari |
| 10 | Alvinur, A.Md.Kep. | Petugas Medis Pelatihan dan Karantina | 150.000,- | 30 hari |
| 11 | Ns. Raihan, S.Kep. | Petugas Medis Hari 17 Agustus | 150.000,- | 1 hari |
| 12 | Muzakkir, A.Md.Kep. | Petugas Medis Hari 17 Agustus | 150.000,- | 1 hari |
| 13 | Amriadi | Petugas Medis Hari 17 Agustus | 150.000,- | 1 hari |
| 14 | Syafruddin | Petugas Medis Hari 17 Agustus | 150.000,- | 1 hari |

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF HIERARKI | |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAN KESBANGPOL |  |
| KABAG HUKUM |  |

BUPATI BIREUEN,


 MUKHLIS